



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RASID BIN RAHMAN;**
Tempat lahir : Ci'nong;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/01 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Ilham Hidayat, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berkantor di Jl. Pahlawan No. 14 Jeneponto, berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, tertanggal 19 Agustus 2019,
Nomor : 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, tertanggal 5 Agustus 2019, Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 95/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RASID BIN RAHMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASID BIN RAHMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang di dalamnya terdapat tissue warna putih yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening;
 - 1 (satu) batang pipet plastic warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan ia mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa RASID BIN RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, maka Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa datang ke rumah Perp. Ida karena ditelepon oleh Perp. Ida untuk diminta kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, kemudian setelah sampai di rumah Perp. Ida, Perp. Ida menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA Perp. Ida memberikan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto kemudian setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening



diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih tersebut di dalam karung yang disimpan di kolong rumah terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa mengambil Sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam karung yang ada di kolong rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di salah satu sachet plastic tersebut kemudian dimasukkan kedalam pireks dan kemudian terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA terdakwa duduk di kolong rumah terdakwa dan beberapa saat kemudian datang Anggota Resnarkoba Polres Jeneponto dan memanggil terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Anggota Kepolisian meminta terdakwa masuk ke dalam kolong rumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan kemudian menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih tersebut didalam karung dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dimana untuk 2 (dua) sachet klip kecil yang seberat setengah gram akan dijual dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per sachetnya sedangkan 15 sachet plastic klip kecil lainnya seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per sachetnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:1596/NNF/IV/2019, Tanggal 11 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik RASID BIN RAHMAN	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Dompet terdapat kertas tisu berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0490 gram (no. Barang bukti 3798/2019/NNF)		
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (no. Barang bukti 3799/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine (no. Barang bukti 3800/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 3798, 3799, 3800/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Rasid Bin Rahman pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2019 sekitar jam 15.00 wita anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Jeneponto yakni saksi Brigadir Mustari dan saksi Brigadir Rahmansyah di pimpin oleh Bripka Baharuddin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Ci'nong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga pada waktu itu anggota Kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud yang merupakan rumah milik terdakwa Rasid Bin Rahman, anggota Kepolisian kemudian menemukan Lel. Rasid Bin Rahman sedang bersama dengan saksi Ramli Bin Manri di rumahnya, anggota Kepolisian kemudian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan Penggeledahan badan terhadap Lel. Rasid Bin Rahman maupun Lel. Ramli Bin Manri tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan narkotika sehingga pada waktu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dikolom rumah milik Lel. Rasid Bin Rahman dan kemudian saksi Brigadir Rahmansyah menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang didalamnya berisi : 17 (tujuh belas) sachet ristal klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) batang pipet plastik warna putih di dalam karung yang ada di kolom rumah Lel. Rasid Bin Rahman kemudia anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa Rasid Bin Rahman pemilik dari barang/benda tersebut dan terdakwa Rasid Bin Rahman mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Per. Ida pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 10.00 wita di Lingkungan Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto sehingga pada waktu itu anggota bersama rekan mengamankan barang/benda yang ditemukan tersebut dan kemudian terdakwa Rasid Bin Rahman bersama dengan barang/benda yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1596/NNF/IV/2019, Tanggal 11 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti milik RASID BIN RAHMAN	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Dompot terdapat kertas tisu berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0490 gram (no. Barang bukti 3798/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (no. Barang bukti 3799/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine (no. Barang bukti 3800/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3798, 3799, 3800/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** -----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa Rasid Bin Rahman pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 13.00 WITA ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam karung yang ada dikolong rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu di salah satu sachet plastic tersebut kemudian dimasukkan kedalam pireks dan kemudian terdakwa konsumsi sendiri di dalam rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol Aqua, yang tutup botol Aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut, kemudian botol Aqua tersebut diisi air sampai setengah volume botol setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang ke pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas, kemudian setelah Narkotika jenis Sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung dan mulut. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sekira pukul 19.00 WITA terdakwa duduk dikolong rumah terdakwa dan beberapa saat kemudian datang Anggota Resnarkoba Polres Jeneponto dan memanggil terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Anggota Kepolisian meminta terdakwa masuk kedalam kolong rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih tersebut didalam karung dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



yang ditemukan di bawa ke kantor polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah megkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa merasakan badannya lebih ringan, pegal-pegal di badan hilang dan focus dalam bekerja dan susah tidur;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1596/NNF/IV/2019, Tanggal 11 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik RASID BIN RAHMAN	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) botol plastic berisi urine (no. Barang bukti 3800/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 3800/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUSTARI, SH BIN H SAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa ditemukan menyimpan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ci'nong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, saksi bersama dengan rekan dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat kalau dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, namun ketika itu di tubuh Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet kristal klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) batang pipet plastik warna putih didalam karung yang ada dikolong rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang ia peroleh dari seorang perempuan bernama Ida dengan cara membeli pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekitar jam 10.00 wita di Lingkungan Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
 - Bahwa saat dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa, selain dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa juga dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Ramli Bin Manri karena saat itu saksi Ramli Bin Manri juga ada dirumah Terdakwa, namun ditubuh saksi Ramli Bin Manri tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMANSYAH bin HARUNSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa ditemukan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ci'nong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, saksi bersama dengan rekan dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, namun ketika itu di tubuh Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet kristal klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) batang pipet plastik warna putih didalam karung yang ada dikolong rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang ia peroleh dari seorang perempuan bernama Ida dengan cara membeli pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekitar jam 10.00 wita di Lingkungan Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saat dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa, selain dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa juga dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Ramli Bin Manri karena saat itu saksi Ramli Bin Manri juga ada di rumah Terdakwa, namun ditubuh saksi Ramli Bin Manri tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RAMLI BIN MANRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 19.00 karena di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ci'nong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekitar jam 07.00 wita saksi berangkat dari rumah saksi di Kp. Sulurang, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto menuju ke Kp. Ci'nong selanjutnya ke laut untuk bekerja rumput laut, kemudian sekitar jam 18.20 wita saksi pulang ke rumah Terdakwa yang merupakan keluarga saksi, lalu saat saksi sedang saksi baring-bering dikolom rumah terdakwa, tiba-tiba datang orang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang yang ternyata adalah Polisi yang kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi menyaksikan Polisi-polisi tersebut melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) batang pipet plastik warna putih di dalam karung yang berada di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa selama ini bekerja sebagai Petani;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Jeneponto karena ditemukan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa sedang duduk-duduk di kolong rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dari Polres Jeneponto yang kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Ramli Bin Manri namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih tersebut didalam karung di kolong rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang perempuan bernama Ida, dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekira pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah Ida karena sebelumnya Terdakwa ditelepon dan diminta oleh Ida untuk datang kerumahnya, setelah bertemu dengan Ida, Terdakwa ditawari oleh Ida untuk menjual Narkotika jenis Sabu, pada pukul 10.00 wita Ida memberikan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa, lalu setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpannya didalam karung yang disimpan dikolong rumah terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekira pukul 13.00 wita terdakwa mengambil Sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam karung yang ada dikolong rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di salah satu sachet plastic tersebut kemudian dimasukkan kedalam pireks dan kemudian terdakwa konsumsi sendiri dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1596/NNF/IV/2019, Tanggal 11 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa Dompot terdapat kertas tisu berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0490 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Rasid bin Rahman adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang di dalamnya terdapat tissue warna putih yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening;
- 1 (satu) batang pipet plastic warna putih;

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa sedang duduk-duduk di kolong rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dari Polres Jeneponto yang kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Ramli Bin Manri namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih tersebut didalam karung di kolong rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang perempuan bernama Ida, dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekira pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah Ida karena sebelumnya Terdakwa ditelepon dan diminta oleh Ida untuk datang kerumahnya, setelah bertemu dengan Ida, Terdakwa ditawarkan oleh Ida untuk menjual Narkotika jenis Sabu, pada pukul 10.00 wita Ida memberikan 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet warna putih kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa, lalu setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpannya didalam karung yang disimpan dikolong rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019 sekira pukul 13.00 wita terdakwa mengambil Sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam karung yang ada dikolong rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di salah satu sachet plastic tersebut kemudian dimasukkan kedalam pireks dan kemudian terdakwa konsumsi sendiri dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum, yaitu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RASID BIN RAHMAN yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut



Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa RASID BIN RAHMAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur TANPA HAK

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah juga termasuk didalamnya pengertian tanpa hak, sehingga secara sederhana mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam perkara ini telah dilakukan oleh Terdakwa Ilham Bin Hamzah tanpa adanya izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah ditemukan menyimpan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang di dalamnya terdapat tissue warna putih yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening, tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan saksi Ramli bin Manri dan pengakuan Terdakwa selama ini Terdakwa bekerja sebagai Petani, dan bukanlah seorang ilmuwan ataupun peneliti, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karenanya tidak memenuhi maksud atau definisi dari reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (khususnya Pasal 7 dan Pasal 8), oleh karena itu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara aktif oleh seseorang untuk berupaya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan suatu barang atau jasa tertentu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini adalah terkait dengan barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ci'nong, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet kristal klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) batang pipet plastik warna putih didalam karung yang ada dikolong rumah Terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan didalam karung yang ada dikolong rumah Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang hasilnya sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1596/NNF/IV/2019, Tanggal 11 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa Dompet terdapat kertas tisu berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0490 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Rasid bin Rahman adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet kristal klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) batang pipet plastik warna putih, yang ditemukan di dalam karung di kolong rumah Terdakwa dan telah diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Dirga bin Saba pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet kristal klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) batang pipet plastik warna putih, oleh karena barang tersebut telah terbukti adalah Narkotika jenis sabu yang merupakan barang terlarang kecuali bagi orang-orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang, sementara Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut merupakan barang terlarang sehingga patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASID BIN RAHMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang di dalamnya terdapat tissue warna putih yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening;
- 1 (satu) batang pipet plastic warna putih;

untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **SELASA**, tanggal **22 OKTOBER 2019**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **23 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **ASNAENI AMIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUNAWAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)